



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS ARJUNO
Jl. Simpang Arjuno No.17 ☎ (0341) 356339 MALANG

Kode Pos 65119

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS ARJUNO

NOMOR : 188.451/bc/35.73.302.07/2017

TENTANG
PENYIMPANAN DAN MASA RETENSI REKAM MEDIS

KEPALA UPT PUSKESMAS ARJUNO,

- Menimbang :
- a. bahwa rekam medis sebagai sumber informasi dan acuan baik mengenai data sosial, data medis hingga segala tindakan pengobatan yang diberikan kepada pasien, maka berkas tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat dirasakan manfaatnya;
 - b. bahwa untuk mengefisienkan ruang penyimpanan rekam medis maka diperlukan rencana tentang pengelolaan rekam medis yang tidak aktif sehingga selalu tersedia tempat untuk rekam medis yang baru;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 tersebut di atas maka perlu menetapkan surat keputusan Kepala Puskesmas Arjuno tentang penyimpanan dan masa retensi rekam medis;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.269/Menkes/SK/I/2008 Tentang Rekam Medis;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS ARJUNO
TENTANG PENYIMPANAN DAN MASA RETENSI REKAM
MEDIS.**

- KESATU** :
- Rekam medis pasien wajib disimpan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak pasien berobat terakhir atau pulang dari berobat. Setelah 2 tahun maka rekam medis dapat di non aktifkan. Kerahasiaan isi rekam medis...

berubah identitas, diagnosis riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, petugas kesehatan lain, petugas pengelola dan pemimpin sarana pelayanan kesehatan.


KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 26 Januari 2017

KEPALA UPT PUSKESMAS ARJUNO



UMAR USMAN

Penata Tk. 1

NIP. 19691111 199903 1 007

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.269/Menkes/SK/I/2008 Tentang Rekam Medis;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS ARJUNO TENTANG PENYIMPANAN DAN MASA RETENSI REKAM MEDIS

KESATU

Rekam medis pasien wajib disimpan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak pasien berobat terakhir atau paling dari berobat, setelah 2 tahun maka rekam medis